

SURAT SOMASI LANJUTAN DAN PERINGATAN TERAKHIR

(SURAT PERINGATAN HUKUM — VERSI PUBLIK)

Versi publik: alamat pribadi, nomor kontak, dokumen medis, dan dokumen proses hukum tidak dimuat, dan sebagian identitas pihak ketiga pada bukti disensor. Versi lengkap hanya diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Nomor : 291/SOMASI/RW/X/2026

Tanggal : Sabtu, 24 Oktober 2026

Dari :

Rahmat Wibowo

Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Surel: rahmat.wibowo21@gmail.com

Kepada Yth. :

Sdr. **Steven Nataniel Kodyat** (nama panggilan "Viel")

Akun X (Twitter): @velcrossze, kini bernama tampilan "rivell" dengan nama pengguna @rivell291 (akun dikunci) (selanjutnya disebut "Terlapor")

Tembusan : Arsip.

Perihal : Somasi Lanjutan dan Peringatan Terakhir — Tuntutan Penghapusan Konten, Permintaan Maaf Terbuka, dan Ganti Rugi Rp3.000.000.000,00; atas Pencemaran, Fitnah, Persangkaan Palsu, dan Penghinaan melalui Sarana Teknologi Informasi; Permusuhan terhadap Agama di Muka Umum; serta Penghalangan Hak Penyandang Disabilitas Mental atas Keadilan

Dengan hormat,

Saya, **Rahmat Wibowo**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pihak yang dirugikan (Korban/Pelapor), dengan ini menyampaikan **Somasi Lanjutan dan Peringatan Terakhir** kepada **Sdr. Steven Nataniel Kodyat**. Somasi ini menanggapi surat Saudara tertanggal 28 April 2026 berjudul "Tanggapan atas Somasi (Peringatan) Kedua dan Terakhir No. 09/NAS-SS/IV/2026" (selanjutnya "Tanggapan Saudara"), serta memuat ringkasan Tanggapan Balik saya tertanggal 5 Mei 2026 dan Nota Pembelaan dan Pembuktian *Mens Rea* yang diperbarui tanggal 11 Agustus 2026 (Bagian V).

Rangkaian dokumen sebelumnya dalam perkara ini:

NO	DOKUMEN	TANGGAL	HASIL
1	Somasi (Peringatan) Kedua dan Terakhir No. 09/NAS-SS/IV/2026, melalui Kantor Advokat Naupal Al Rasyid, S.H., M.H. & Rekan	13 April 2026	Ditolak seluruhnya oleh Terlapor
2	Tanggapan Saudara (tanpa kuasa hukum; "kuasa hukum dalam proses penunjukan")	28 April 2026	Menolak seluruh tuntutan
3	Somasi No. 036/SOMASI/RW/IV/2026	29 April 2026	Tidak dipenuhi
4	Tanggapan Balik atas Tanggapan Saudara	5 Mei 2026	Tidak dipenuhi
5	Nota Pembelaan dan Pembuktian <i>Mens Rea</i> (Tanggapan Balik diperbarui dengan bukti baru)	11 Agustus 2026	Dirangkul pada Bagian V

[bagian halaman ini tidak terekam dalam video]

I. POKOK SOMASI

1. **Konsekuensi pidana.** Perbuatan Saudara memenuhi unsur Pasal 433 ayat (2), Pasal 434 dan Pasal 438 jo. Pasal 441 ayat (1) KUHP, serta Pasal 436 dan Pasal 300 jo. Pasal 301 ayat (1) KUHP untuk dinilai penyidik (Bagian III dan VIII). Apabila perkara diproses, penyidik dapat menaikkan perkara ke tahap penyidikan, mengirim **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)** kepada Penuntut Umum, dan menetapkan Saudara sebagai **Tersangka** berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti (mekanisme pada Bagian VII).
2. **Pasal pidana tambahan.** Selain Pasal 433 dan Pasal 434, saya dapat melaporkan Saudara atas **Pasal 438 jo. Pasal 441 KUHP** (persangkaan palsu atas tuduhan narkoba), **Pasal 436 jo. Pasal 441 KUHP** (penghinaan ringan), **Pasal 300 jo. Pasal 301 ayat (1) KUHP** (permusuhan terhadap agama melalui sarana teknologi informasi; Bagian III.C.1), dan **Pasal 145 jo. Pasal 143 huruf r UU No. 8 Tahun 2016** (penghalangan hak penyandang disabilitas atas keadilan).
3. **Penghalangan hak hukum April–Oktober 2026.** Selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Saudara menghindari setiap jalur penyelesaian: memblokir saya, tidak memberikan alamat domisili, menolak pertemuan dan musyawarah dalam bentuk apa pun, serta menyatakan kuasa hukum "dalam proses penunjukan" tanpa pernah menunjuknya. Terhadap saya sebagai penyandang disabilitas mental, rangkaian ini patut diduga memenuhi Pasal 145 jo. Pasal 143 huruf r UU No. 8 Tahun 2016 (Bagian III.D).
4. **Tanggapan Saudara patut diduga kuat disusun dengan kecerdasan buatan (AI)** tanpa verifikasi, termasuk menyebut badan hukum pemberi kerja Saudara sendiri secara keliru (Bagian IV).
5. **Tuntutan penghapusan konten**, permintaan maaf terbuka, dan **ganti rugi Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)**, dengan tenggat **Rabu, 28 Oktober 2026 pukul 09.00 WIB**, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, disertai **pertemuan diskusi pada hari yang sama di alamat saya** (Bagian IX).
6. **Ketentuan jawaban.** Somasi ini **tidak perlu dijawab** apabila Saudara **belum memiliki kuasa hukum atau masih dalam proses penunjukan** (Bagian X).

II. KRONOLOGI DAN URAIAN PERBUATAN

A. RANGKAIAN UNGGAHAN OKTOBER 2023 DI AKUN X @VELCROSSZE / @RIVELL291

Kepemilikan akun **diakui sendiri** oleh Saudara dalam Tanggapan Saudara (Lampiran 8: "unggahan publik di Twitter/X oleh akun Pihak Penerima Somasi"). Utas yang sama tercatat atas nama @velcrossze pada Thread Reader (B-4) dan atas nama "rivell" @rivell291 pada tangkapan layar terbaru (B-16), sehingga perubahan nama pengguna tidak menghapus jejak perbuatan.

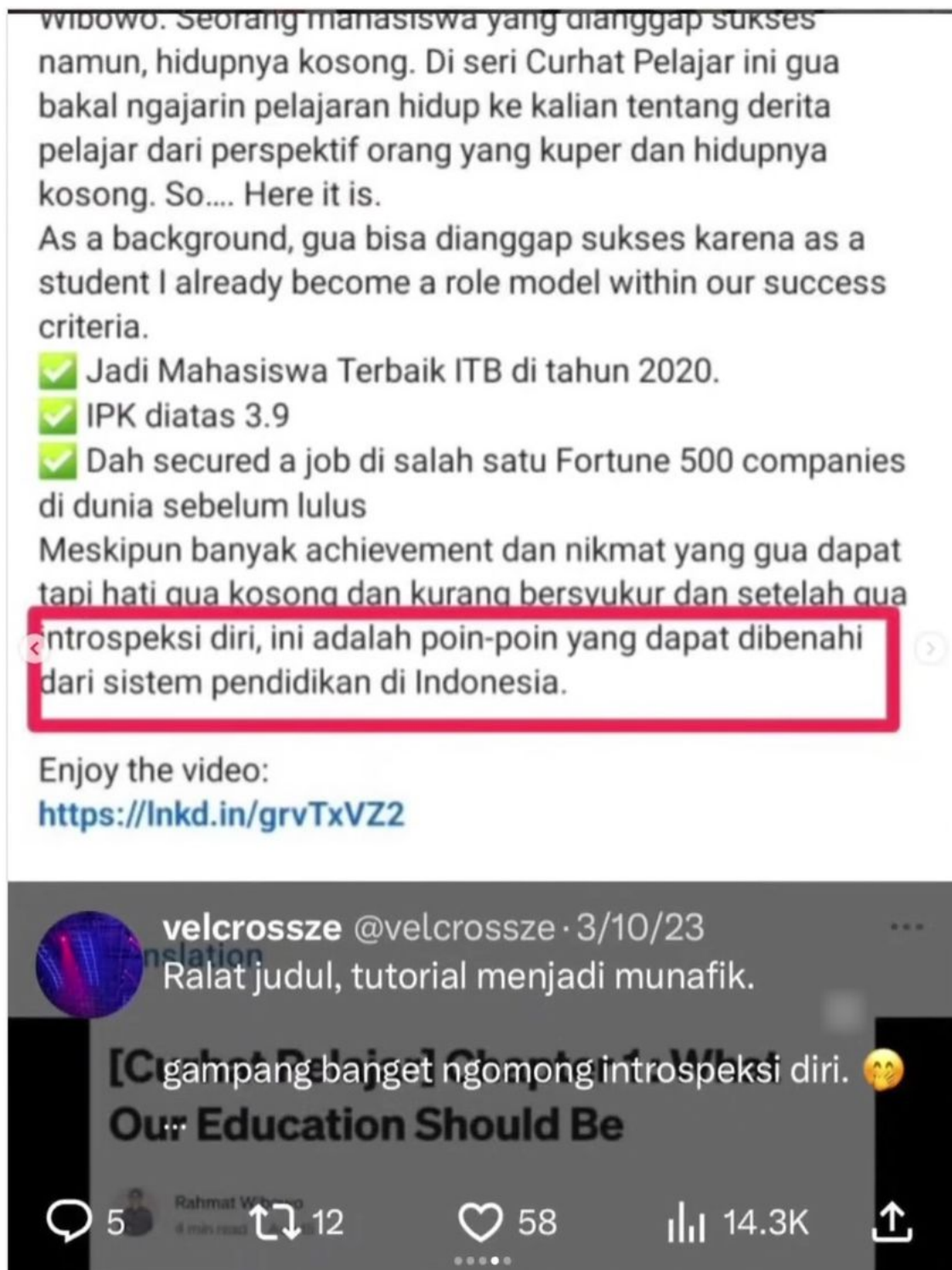
NO	TANGGAL	ISI (DIKUTIP APA ADANYA)	JANGKAUAN	BUKTI
1	3 Oktober 2023	Atas tangkapan layar konten LinkedIn saya: <i>"Ralat judul, tutorial menjadi munafik. gampang banget ngomong introspeksi diri. 😊"</i>	14,3 ribu tayangan; 58 suka; 12 repost	B-1
2	14 Oktober 2023	<i>"another reserved content jj untuk yang mulia alias paduka raja kita yang satu ini. emang boleh se-aws itu? semakin kesini terlihat semakin ga waras"</i> disertai video wajah saya	44,8 ribu tayangan; 89 repost; 137 suka	B-2
3	18 Oktober 2023, 20.24	Utas 8 (delapan) cuitan: <i>"memecat orang yang toxic dan lack of common sense = perusahaannya toxic. oh ya, lupa, 1. rahmat wibowo selalu benar, paling baik, dicinta Allah, yang si paling paling 2. kalau ada kontroversi balik ke nomor 1 3. kalau ada hipokrit balik ke nomor 1 4. kita semua iri dan dengki"</i>	1,4 juta tayangan; 407 repost; 289 kutipan	B-3
4	18 Oktober 2023 (utas yang sama)	<i>"dugaan: meet sama dosen tentang yang lain di masa lampau diedit namanya, lalu dipost ... apakah dia tukang bohong???"</i> ; <i>"this guy said so much and proving himself as a hypocrite"</i> ; <i>"definisi dunia berputar cuman untuk rahmat wibowo."</i>	Bagian dari utas 1,4 juta tayangan; masih dapat diakses pada 10 April 2026	B-4

NO	TANGGAL	ISI (DIKUTIP APA ADANYA)	JANGKAUAN	BUKTI
5	18 Oktober 2023 (utas yang sama)	"salah dua yang besar adalah, bilang dia berbuat baik dan gada niat ini itu, but look! what he has done?" disertai tangkapan layar pesan langsung (DM) pribadi saya kepada Saudara ("Nanti call aja", "Tapi jangan bahas bahas kasus ua", "W mau rehat dari kasus", "Pen w lupain") yang Saudara siarkan tanpa izin saya	97 ribu tayangan	B-16
6	18 Oktober 2023 (utas yang sama)	"jujur rada penasaran dia nih pake obat2an terlarang untuk halusinasi dan tebal muka apa engga? soalnya mengkhawatirkan tebal muka sampe segininya. sampe skrg masih merasa benar dan menjadi korban."	74 ribu tayangan	B-4, B-16
7	19 Oktober 2023	"A GOOD EMPLOYEE 🤔" disertai tangkapan layar komentar saya; dan membalas ajakan "Nunggu gorengan mas @velcrossze": "abis gorengannya, ga ada bahan", yakni pengakuan bahwa unggahan tentang saya adalah "gorengan" (konten yang sengaja diproduksi)	398 tayangan (balasan "gorengan")	B-5, B-16

Jumlah jangkauan yang terlihat pada bukti: lebih dari 1,45 juta tayangan.

[bagian halaman ini tidak terekam dalam video]

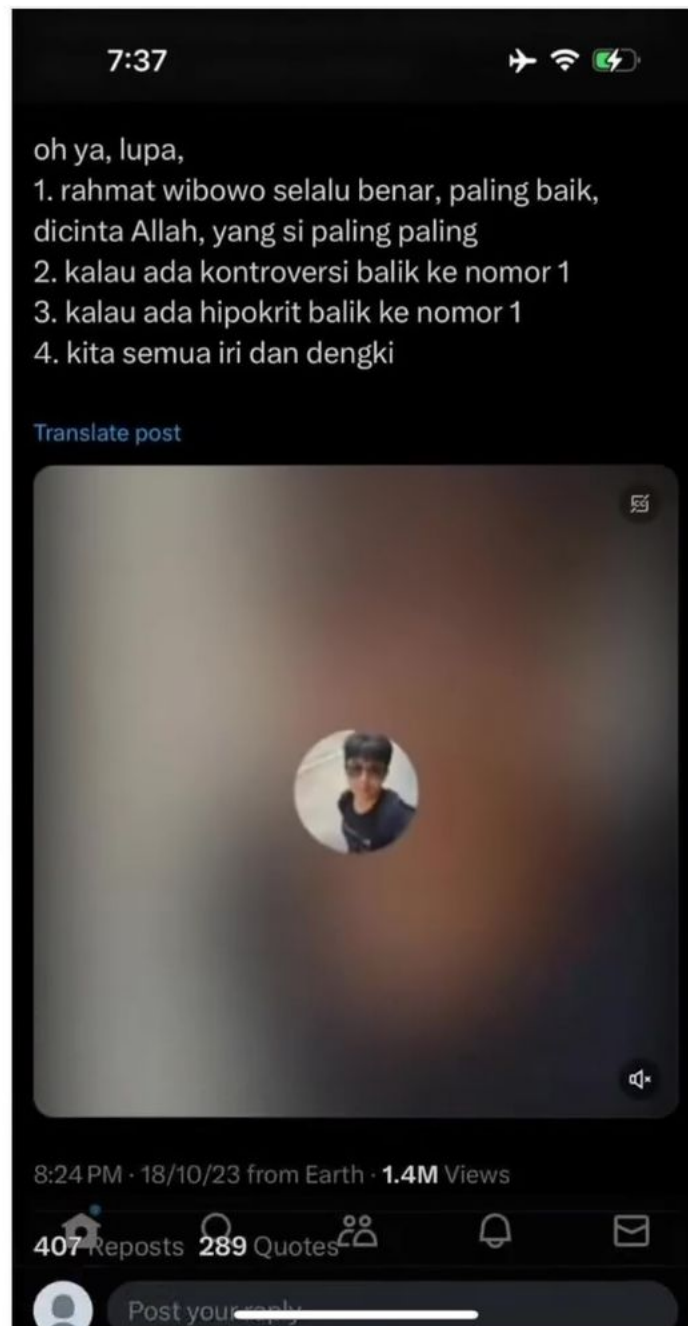
Bukti B-1: @velcrossze, 3 Oktober 2023: "Ralat judul, tutorial menjadi munafik." (14,3 ribu tayangan).



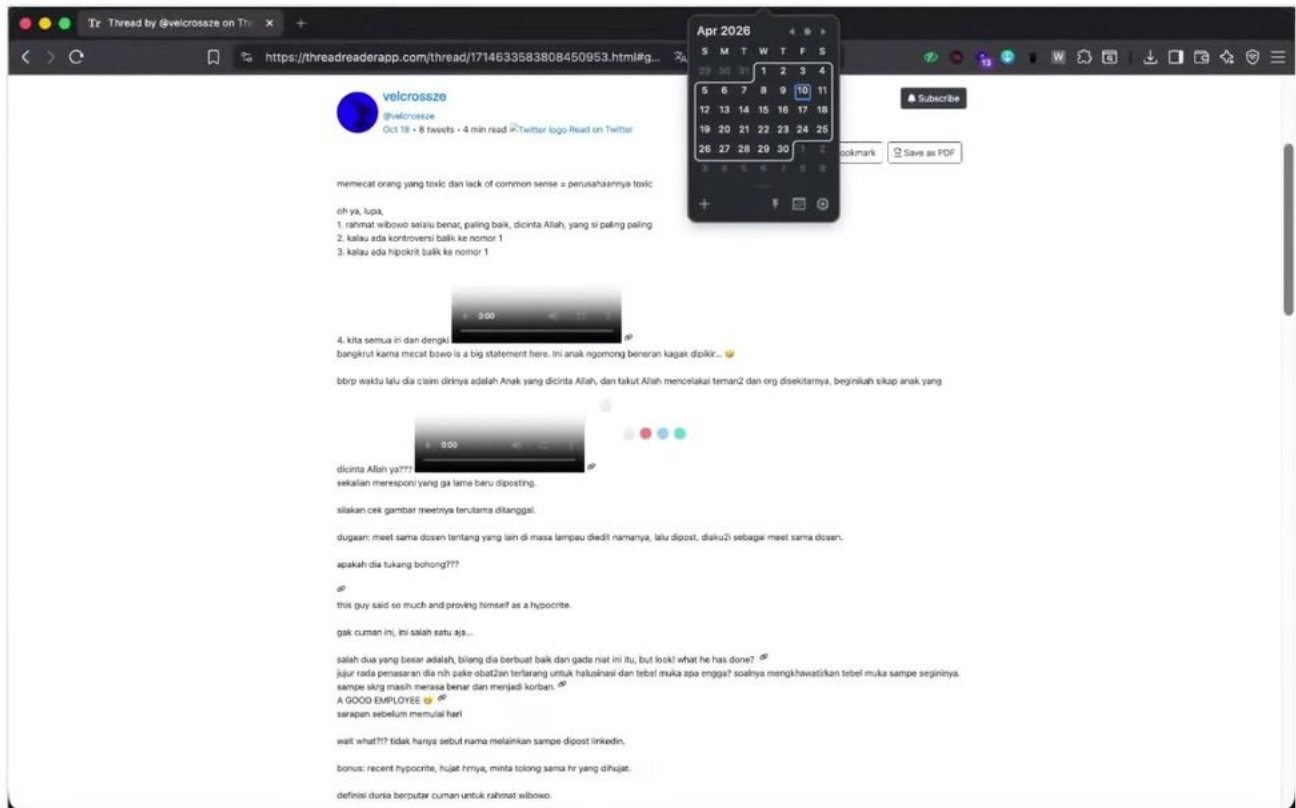
Bukti B-2: @velcrossze, 14 Oktober 2023: "paduka raja ... semakin kesini terlihat semakin ga waras" (44,8 ribu tayangan).



Bukti B-3: Utas 18 Oktober 2023 pukul 20.24, daftar bernomor menyebut nama lengkap saya (1,4 juta tayangan; 407 repost; 289 kutipan).



Bukti B-4: Utas lengkap 8 cuitan @velcrossze via Thread Reader, diakses 10 April 2026: "tukang bohong", "obat2an terlarang untuk halusinasi".



Bukti B-5: @velcrossze, 19 Oktober 2023: "abis gorengannya, ga ada bahan", balasan atas ajakan "Nunggu gorengan" (identitas pihak ketiga disensor).



Bukti B-16: "rivell" @rivell291, 18–19 Oktober 2023: publikasi DM pribadi saya (97 ribu tayangan), tuduhan "obat2an terlarang" (74 ribu tayangan), dan "A GOOD EMPLOYEE".



B. PESAN SAUDARA KEPADA KELUARGA SAYA (2023)

Pada 2023, dalam periode yang sama dengan unggahan di atas, Saudara dengan nama panggilan "Viel" mengirimkan dua pesan WhatsApp (pukul 21.09 dan 21.18) kepada anggota keluarga saya. Tangkapan layar pesan ini ada pada saya dan akan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Kutipan pokoknya:

KUTIPAN PESAN SAUDARA	ARTI HUKUMNYA
"saya sendiri ga merasa berantem atau sakit hati sama bowo"	Bertentangan dengan serangan publik yang Saudara siarkan pada periode yang sama; menunjukkan serangan dilakukan secara sadar, bukan karena emosi sesaat
"kan saya hanya mensummarize apa yang dia tulis dan divideokan"	Pengakuan bahwa unggahan Saudara adalah ringkasan yang Saudara pilih dan susun sendiri, bukan kutipan netral; memenuhi unsur "menuduhkan suatu hal"
"kebetulan, orang2 rame menanggapi dan melihat karena respon anak tante tidak seperti orang biasanya"	Penilaian merendahkan tambahan, disampaikan kepada keluarga saya
"yang paling terakhir tolong dikasih tau kalau dunia gak berputar cuman buat anak tante"	Mengulang kalimat yang sama dengan utas publik ("definisi dunia berputar cuman untuk rahmat wibowo")
"silahkan suruh anak tante untuk minta maaf ke teman2 saya ... nanti saya bantu repost dan kasih tau orang2 kalau dari anak tante sudah mengaku salah"	Pengakuan kendali atas penyebaran: pemulihan nama baik saya dijadikan syarat kepatuhan kepada Saudara
"postingan sehari2 saja viewsnya tidak banyak. followers saya sedikit cuman ratusan"	Bertentangan dengan tawaran "bantu repost" pada pesan yang sama dan dengan 1,4 juta tayangan utas Saudara

Pesan ini membuktikan bahwa **Saudara yang pertama kali menggunakan pihak ketiga (keluarga saya) sebagai saluran tekanan**, sejak 2023, jauh sebelum Saudara menuduh saya melakukan hal serupa pada 2026.

C. PENEMUAN KEMBALI DAN DAMPAK 2026

- 10 Maret 2026** — saya menemukan utas tersebut masih tersebar dan dapat diakses, termasuk tuduhan "pake obat-obatan terlarang untuk halusinasi dan tebal muka" (B-4).
- 18 Maret 2026** — paparan ulang konten tersebut kembali menimbulkan dampak psikologis yang berat bagi saya.
- 13 April 2026** — Somasi No. 09/NAS-SS/IV/2026 melalui kuasa hukum.
- 28 April 2026** — Tanggapan Saudara, ditandatangani pribadi tanpa kuasa hukum (B-13).
- Mei–Oktober 2026** — Saudara tetap tidak memenuhi tuntutan dan tidak menempuh musyawarah.

Dokumen medis, bukti perawatan saya, dan dokumen proses hukum **tidak dimuat dalam versi publik ini** (nomor bukti B-6, B-7, B-8, B-10, B-11, B-12, dan B-17 sengaja dikosongkan). Dokumen tersebut ada pada saya dan hanya akan diserahkan kepada penyidik dan pengadilan.

III. DASAR HUKUM, PEMENUHAN UNSUR, DAN BANTAHAN ATAS EKSEPSI

Kutipan KUHP, UU ITE, KUHP, dan KUH Perdata di bawah ini diambil dari teks resmi UU No. 1 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2024, UU No. 20 Tahun 2025, dan KUH Perdata. Kutipan UU No. 8 Tahun 2016 mengikuti teks yang dirujuk dalam aduan saya terdahulu.

A. HUKUM YANG BERLAKU — EKSEPSI ATAS PASAL 27A DAN PASAL 28 UU ITE

Pasal II angka 1 UU No. 1 Tahun 2024 — Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 45 ayat (4), Pasal 45 ayat (5), Pasal 45 ayat (6), Pasal 45 ayat (7), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45A ayat (3) berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 622 ayat (1) huruf r UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) — mencabut Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1) dan (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal

KUHP baru berlaku sejak **2 Januari 2026**. Oleh karena itu saya **tidak** mendasarkan perkara pada Pasal 27A atau Pasal 28 UU ITE untuk perbuatan dan keadaan yang berlangsung sejak 2 Januari 2026. Dengan demikian, eksepsi bahwa Pasal 27A dan Pasal 28 UU ITE telah dicabut atau tidak berlaku **tidak relevan** terhadap laporan saya, karena:

1. **Dasar utama** adalah **Pasal 433 dan/atau Pasal 434 KUHP**, ditambah **Pasal 438 KUHP**, dengan pemberatan **Pasal 441 ayat (1)**;
2. **Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan (6) UU ITE** hanya diajukan sebagai **dasar alternatif** untuk penilaian penyidik atas perbuatan sebelum 2 Januari 2026;
3. **Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE** (penghasutan kebencian berdasarkan disabilitas mental) **tidak saya gunakan**, karena unggahan Oktober 2023 terjadi sebelum UU 1/2024 diundangkan dan ketentuan tersebut berakhir pada 2 Januari 2026;
4. Untuk perbuatan sebelum KUHP baru berlaku, berlaku **Pasal 3 ayat (1) KUHP**: diberlakukan peraturan yang baru, kecuali peraturan yang lama menguntungkan bagi pelaku. Penentuan akhir ketentuan yang paling menguntungkan adalah kewenangan penyidik dan hakim.

B. PENCEMARAN, FITNAH, PENGHINAAN RINGAN, PERSANGKAAAN PALSU, DAN PEMBERATAN SARANA TEKNOLOGI INFORMASI (KUHP)

Pasal 433 KUHP — (1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Pasal 434 KUHP — (1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal: a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.

Pasal 436 KUHP — Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 438 KUHP — Setiap Orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan palsu terhadap orang lain bahwa orang tersebut melakukan suatu Tindak Pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 440 KUHP — Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari Korban Tindak Pidana.

Pasal 441 ayat (1) KUHP — Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.

Pasal 442 KUHP — Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 439 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

Pasal 79 ayat (1) KUHP — kategori II Rp10.000.000,00; kategori III Rp50.000.000,00; kategori IV Rp200.000.000,00.

Pemenuhan unsur Pasal 433 ayat (2), Pasal 434, dan Pasal 438 jo. Pasal 441 ayat (1) KUHP:

UNSUR	FAKTA PEMENUHAN	TERPENUHI?
Setiap Orang	Steven Nataniel Kodyat, pemilik akun @velcrossze / @rivell291; kepemilikan akun diakui sendiri dalam Tanggapan Saudara	Ya
Menyerang kehormatan atau nama baik	"munafik", "hipokrit", "ga waras", "paduka raja", "toxic dan lack of common sense", olok-olok keyakinan agama ("dicinta Allah")	Ya
Dengan cara menuduhkan suatu hal	Menuduh saya (a) memalsukan/mengedit tangkapan layar pertemuan dengan dosen dan "tukang bohong"; (b) menggunakan obat-obatan terlarang untuk halusinasi . Saudara sendiri mengakui unggahannya adalah hasil "mensummarize" (Bagian II.B)	Ya
Dengan maksud supaya diketahui umum	Akun publik; utas berstruktur 8 cuitan; 1,4 juta tayangan, 407 <i>repost</i> , 289 kutipan; tawaran "bantu repost" kepada keluarga saya	Ya
Dengan tulisan yang disiarkan (ayat 2)	Seluruhnya tulisan dan gambar yang disiarkan di platform X dan masih dapat diakses (B-4)	Ya
Tidak untuk kepentingan umum / membela diri (ayat 3)	Saya bukan pejabat atau figur publik; saya tidak pernah menyerang Saudara; olok-olok agama dan tuduhan narkoba tidak mengandung kepentingan umum	Ya
Tidak dapat dibuktikan dan bertentangan dengan yang diketahui (Pasal 434)	Tidak ada bukti saya memakai obat terlarang atau memalsukan tangkapan layar. Tuduhan itu berbentuk pertanyaan spekulatif ("penasaran ... apa engga?"), yang menunjukkan Saudara tidak memiliki dasar	Patut diduga kuat
Persangkaan palsu bahwa saya melakukan Tindak Pidana (Pasal 438)	Penyalahgunaan narkoba adalah tindak pidana. Pertanyaan " <i>pake obat2an terlarang untuk halusinasi ... apa engga?</i> " (74 ribu tayangan) menimbulkan persangkaan di benak pembaca bahwa saya melakukan tindak pidana tersebut	Ya
Sarana teknologi informasi (Pasal 441 ayat 1)	Seluruhnya melalui platform X	Ya (ancaman + 1/3)
Pengaduan Korban (Pasal 440)	Delik aduan; saya selaku Korban berhak mengajukan pengaduan	Ya

Pasal 436 KUHP (penghinaan ringan) diajukan secara subsidair terhadap kata-kata yang bersifat makian tanpa menuduhkan suatu hal: "munafik", "ga waras", "paduka raja", "tebel muk 🍑".

Ancaman setelah pemberatan Pasal 441 ayat (1):

- Pasal 433 ayat (2): penjara 1 tahun 6 bulan menjadi **2 tahun**; denda kategori III Rp50.000.000,00 menjadi Rp66.666.666,67.
- Pasal 434 ayat (1): penjara 3 tahun menjadi **4 tahun**; denda kategori IV Rp200.000.000,00 menjadi Rp266.666.666,67.

- Pasal 436: penjara 3 tahun 6 bulan menjadi 4 tahun 8 bulan; denda kategori IV Rp200.000.000,00 menjadi Rp266.666.666,67.
- Pasal 436: penjara 6 bulan menjadi 8 bulan; denda kategori II Rp10.000.000,00 menjadi Rp13.333.333,33.

C. DASAR ALTERNATIF — PASAL 27A JO PASAL 45 UU ITE (UU NO. 1 TAHUN 2024)

Pasal 27A — Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 45 ayat (4) — ... dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). **Ayat (5)** — merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban. **Ayat (6)** — Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). **Ayat (7)** — tidak dipidana dalam hal dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Unsur Pasal 27A sama dengan Pasal 433/434 KUHP dengan tambahan unsur "melalui Sistem Elektronik", yang terpenuhi oleh penggunaan platform X. Dasar ini bersifat alternatif sesuai Bagian III.A.

C.1 TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA — PASAL 300 DAN PASAL 301 KUHP

Pasal 300 KUHP — Setiap Orang Di Muka Umum yang: a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau c. menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 301 ayat (1) KUHP — Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Penjelasan Pasal 300 KUHP — Setiap perbuatan atau pernyataan tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, terbatas untuk kalangan sendiri, atau bersifat ilmiah mengenai sesuatu agama atau kepercayaan yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata atau susunan kalimat yang bersifat permusuhan, pernyataan kebencian atau permusuhan, atau hasutan untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, diskriminasi atau penodaan bukan merupakan Tindak Pidana menurut pasal ini.

Pasal 79 ayat (1) KUHP — kategori V Rp500.000.000,00.

Unggahan Saudara menjadikan keyakinan agama saya dan nama Allah sebagai bahan olok-olok di hadapan umum: "1. rahmat wibowo selalu benar, paling baik, dicinta Allah, yang si paling paling" (B-3) dan "bbrp waktu lalu dia claim dirinya adalah Anak yang dicinta Allah, dan takut Allah mencelakai teman2 dan org disekitarnya, beginikah sikap anak yang dicinta Allah ya???" (B-4).

UNSUR PASAL 300 JO. PASAL 301 AYAT (1)	FAKTA PEMENUHAN	TERPENUHI?
Setiap Orang	Steven Nataniel Kodyat, pemilik akun @velcrossze / @rivell291	Ya
Di Muka Umum	Akun publik; utas 1,4 juta tayangan	Ya
Perbuatan bersifat permusuhan / menyatakan kebencian atau permusuhan	Ungkapan keimanan "dicinta Allah" dijadikan ejekan dan disandingkan dengan tuduhan "hipokrit", "tukang bohong", dan "obat-obatan terlarang"	Patut diduga
Terhadap agama, kepercayaan, golongan, atau kelompok atas dasar agama	Yang diolok-olok adalah ungkapan iman kepada Allah dan keyakinan bahwa Allah melindungi, yang merupakan bagian ajaran agama yang saya anut, bukan sekadar sifat pribadi saya	Patut diduga; memerlukan keterangan ahli agama dan ahli bahasa
Bukan pernyataan objektif, terbatas, atau ilmiah (Penjelasan Pasal 300)	Disampaikan dengan nada ejekan di platform terbuka, tanpa upaya menghindari kalimat bermusuhan	Ya
Menyebarkan melalui sarana teknologi informasi dengan maksud diketahui umum (Pasal 301 ayat 1)	Disiarkan di platform X dan masih dapat diakses (B-4)	Ya

Unsur "terhadap agama ... atau kelompok atas dasar agama" adalah unsur yang paling akan diuji, karena ejekan ditujukan kepada saya sebagai pribadi yang menyatakan keimanannya. Karena itu Pasal 300 jo. Pasal 301 ayat (1) saya ajukan untuk **dinilai penyidik** apabila perkara diproses, dengan dukungan keterangan ahli, bukan sebagai dasar utama. Untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026 berlaku Pasal 3 ayat (1) KUHP (Bagian III.A).

D. PENGHALANGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS KEADILAN — UU NO. 8 TAHUN 2016 (APRIL–OKTOBER 2026)

Pasal 143 huruf r — Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan: ... r. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 145 — Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00.

Penjelasan Pasal 38 KUHP — Yang dimaksud dengan "disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial.

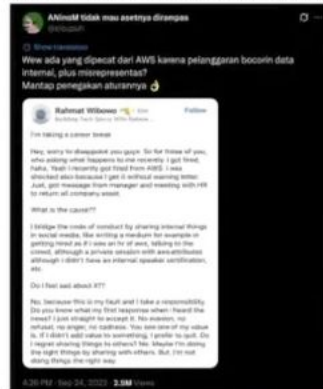
UNSUR	FAKTA PEMENUHAN	TERPENUHI?
Penyandang Disabilitas	Saya adalah penyandang disabilitas mental. Kondisi ini terdokumentasi pada dokumen medis resmi yang tidak dimuat dalam versi publik dan hanya akan diserahkan kepada penyidik dan pengadilan	Ya
Pengetahuan Terlapor	Saudara sendiri mengulas kondisi kesehatan mental saya secara panjang dalam Tanggapan Saudara (Bagian B.5), sehingga sejak 28 April 2026 Saudara mengetahui kondisi saya	Ya

UNSUR	FAKTA PEMENUHAN	TERPENUHI?
Menghalang-halangi hak keadilan dan perlindungan hukum	Selama April s.d. Oktober 2026 : (a) memblokir saya; (b) tidak pernah memberikan alamat domisili, sehingga surat-menyurat terpaksa melalui alamat kantor; (c) menolak pertemuan, mediasi, maupun musyawarah dalam bentuk apa pun; (d) mensyaratkan komunikasi melalui kuasa hukum yang "dalam proses penunjukan" tetapi tidak pernah ditunjuk; (e) menyatakan dalam Tanggapan Saudara bahwa setiap kelanjutan ke ranah hukum formal "akan kembali memunculkan rekam jejak tersebut sebagai bagian dari pemberitaan publik" (B-15), yang patut dibaca sebagai upaya menakut-nakuti agar saya mundur dari proses hukum	Patut diduga

Penilaian apakah rangkaian tersebut memenuhi unsur "menghalang-halangi" saya serahkan kepada penyidik. Kondisi disabilitas saya juga saya mohonkan dinilai sebagai **faktor pemberat**.

Bukti B-15: Tanggapan Saudara hlm. 13: "setiap kelanjutan persoalan ini ke ranah hukum formal akan kembali memunculkan rekam jejak tersebut sebagai bagian dari pemberitaan publik."

akibat tindakan Pihak Pemberi Somasi sendiri.



Source: <https://x.com/sicupuh/status/1705876295870283993?s=20>

- Unggahan publik di platform Twitter/X oleh akun @hrdbacot dan @ecommurz, memuat ulasan dampak peristiwa pemecatan Pihak Pemberi Somasi dari AWS terhadap reputasi almamater dan prospek kerja teknologi Indonesia di perusahaan multinasional di masa mendatang. Bukti ini membuktikan bahwa peristiwa tahun 2023 yang melibatkan Pihak Pemberi Somasi telah memperoleh **liputan media dan diskursus publik secara luas**, sehingga setiap kelanjutan persoalan ini ke ranah hukum formal akan kembali memunculkan rekam jejak tersebut sebagai bagian dari pemberitaan publik.



Tanggapan Somasi - Steven Nataniel | 13

Bukti B-13: Tanggapan Saudara hlm. 8: tanpa kuasa hukum, "*kuasa hukum saya yang saat ini dalam proses penunjukan*". (tanda tangan disensor)

patut Pemberi Somasi terus berlanjut. Namun apabila Pemberi Somasi tetap berkeinginan menempuh jalur hukum, **saya siap sepenuhnya menghadapi proses tersebut** dengan seluruh bukti yang telah saya kumpulkan.

Seluruh komunikasi terkait permasalahan ini agar disampaikan **secara tertulis melalui surat atau email** kepada saya atau kuasa hukum saya yang saat ini dalam proses penunjukan.

[tanda tangan dan nama penandatanganan disensor pada versi publik]

Tembusan:

1. Arsip;

2. Kuasa Hukum (dalam proses penunjukan).

E. PERBARENGAN

Pasal 127 KUHP — (1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hanya dijatuhkan 1 (satu) pidana. (2) Maksimum pidana ... adalah jumlah pidana yang diancamkan pada semua Tindak Pidana tersebut, tetapi tidak melebihi pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Unggahan Oktober 2023 (pencemaran, fitnah, persangkaan palsu) dan perbuatan April–Oktober 2026 (penghalangan hak) adalah tindak pidana yang berdiri sendiri. Ancaman terberat adalah Pasal 438 jo. 441 (4 tahun 8 bulan), sehingga maksimum gabungan **6 (enam) tahun 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari** penjara. Apabila penyidik juga menerapkan Pasal 301 ayat (1) KUHP (5 tahun), ancaman terberat menjadi 5 tahun dan maksimum gabungan **6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan** penjara.

F. BANTAHAN ATAS DALIL DALAM TANGGAPAN SAUDARA

DALIL SAUDARA	BANTAHAN
"Kritik sarkastis dilindungi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 19 ICCPR"	Kebebasan berpendapat dibatasi oleh penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945) serta hak atas kehormatan dan martabat (Pasal 28G ayat (1)). Saya bukan pejabat atau figur publik. Tuduhan memakai narkoba dan memalsukan tangkapan layar adalah tuduhan fakta , bukan kritik. Pengakuan "sarkastis" justru membuktikan kesengajaan (Bagian VI)
"Postingan adalah <i>reply</i> yang dipotong dari konteks"	Utas 18 Oktober 2023 adalah unggahan mandiri berstruktur 8 cuitan. Unggahan yang Saudara tunjuk sebagai pemicu baru muncul 19 Oktober 2023 , sehari setelah utas Saudara. Sebuah balasan tidak mungkin mendahului konten yang dibalasnya
"Saya dan teman-teman menasehati dengan itikad baik"	Pada saat yang sama Saudara menyiarkan DM pribadi saya (97 ribu tayangan, B-16) dan mengirim pesan kepada keluarga saya yang menjadikan pemulihan nama baik saya bersyarat ("nanti saya bantu repost", Bagian II.B). Itu tekanan, bukan nasihat
"Permasalahan sudah menjadi konsumsi publik bukan karena saya"	Viralnya suatu peristiwa tidak menghapus pidana atas tuduhan baru yang Saudara ciptakan. Utas Saudara (1,4 juta tayangan) adalah salah satu penyebar terbesar, dan Saudara sendiri menyebutnya "gorengan" (B-5)

DALIL SAUDARA	BANTAHAN
"Klaim gangguan kesehatan mental saya tidak berdasar secara medis; tidak ada rekam medis"	Dokumen medis resmi dari dokter spesialis kedokteran jiwa ada pada saya. Dokumen itu tidak dimuat di sini demi privasi dan hanya akan diserahkan kepada penyidik dan pengadilan. Saya tidak mendalilkan unggahan Saudara sebagai satu-satunya penyebab, melainkan salah satu pemicu dan pemberat dalam model stres-diatesis yang Saudara abaikan. Gugatan Pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata juga mencakup kerugian reputasi yang tidak bergantung pada diagnosis
"Pemberi Somasi mempublikasikan informasi pribadi"	Saya hanya mengungkap pemilik akun publik @velcrossze. Justru Saudara yang menyiarkan isi pesan pribadi saya tanpa izin (B-16) dan melampirkan percakapan pribadi saya dalam Tanggapan Saudara
"Pemberi Somasi yang menjadi agresor (Maret 2026)"	Unggahan Saudara (Oktober 2023) dan pesan Saudara kepada keluarga saya (2023) mendahului seluruh tindakan saya. Langkah saya sejak Maret 2026 adalah upaya hukum yang sah: somasi dan permintaan alamat untuk surat-menyurat
"Pembalikan beban pembuktian"	Pasal 434 ayat (1) KUHP dan Pasal 45 ayat (6) UU ITE sendiri mengatur "diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan". Kesempatan itu diberikan kepada Saudara oleh undang-undang, dan Saudara memilih tidak menggunakannya
Tenggang pengaduan 6 bulan (Pasal 29 ayat (1) huruf a KUHP)	Utas tersebut tidak pernah dihapus dan masih tersebar serta dapat diakses ketika saya temukan pada 10 Maret 2026 (B-4). Kondisi kesehatan saya pada 2023–2025 juga menghalangi saya bertindak lebih awal. Penilaian akhirnya ada pada penyidik

G. DASAR PERDATA — GUGATAN KE PENGADILAN NEGERI

Pasal 1365 KUH Perdata — *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

Pasal 1366 KUH Perdata — *Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.*

Pasal 1372 KUH Perdata — *Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.*

Pasal 1373 KUH Perdata — *Selain itu, orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. ... Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan di tempat umum, dalam jumlah sekian lembar dan tempat, sebagaimana diperintahkan oleh Hakim atas biaya si terhukum.*

Pasal 1374 KUH Perdata — *Tanpa mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum di hadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, bahwa ia meminta maaf kerapian, dan menanggapi orang yang dihina itu sebagai orang yang*

[bagian halaman ini tidak terekam dalam video]

dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan diri secara terpaksa. (Unsur maksud menghina terpenuhi; lihat Bagian VI.)

Pasal 1377 KUH Perdata — Begitu pula tuntutan perdata itu tidak dapat dikabulkan, jika orang yang dihina itu dengan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, telah dipersalahkan melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. (Tidak ada putusan apa pun yang menyatakan saya memakai narkoba, memalsukan tangkapan layar, atau "tidak waras".)

Pasal 1380 KUH Perdata — Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai dari hari perbuatan termaksud dilakukan oleh tergugat dan diketahui oleh penggugat.

UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PASAL 1365)	FAKTA PEMENUHAN
Perbuatan	Tujuh unggahan Oktober 2023, publikasi DM pribadi, pesan kepada keluarga saya, dan pembiaran konten hingga 2026
Melawan hukum	Melanggar hak subjektif atas kehormatan, nama baik, dan privasi komunikasi; Pasal 433/434/438 KUHP; dan kepatutan
Kesalahan	Kesengajaan (Bagian VI); sekurang-kurangnya kesembronoan (Pasal 1366)
Kerugian	Reputasi (nama saya melekat pada "kasus viral" di mesin pencari, B-9), psikis (didukung dokumen medis yang tidak dimuat pada versi publik), biaya pengobatan, dan hilangnya kesempatan kerja
Hubungan kausal	Utas 1,4 juta tayangan dan paparan ulang 2026 berkaitan langsung dengan dampak psikologis yang saya alami dan perawatan medis yang saya jalani sejak Maret 2026

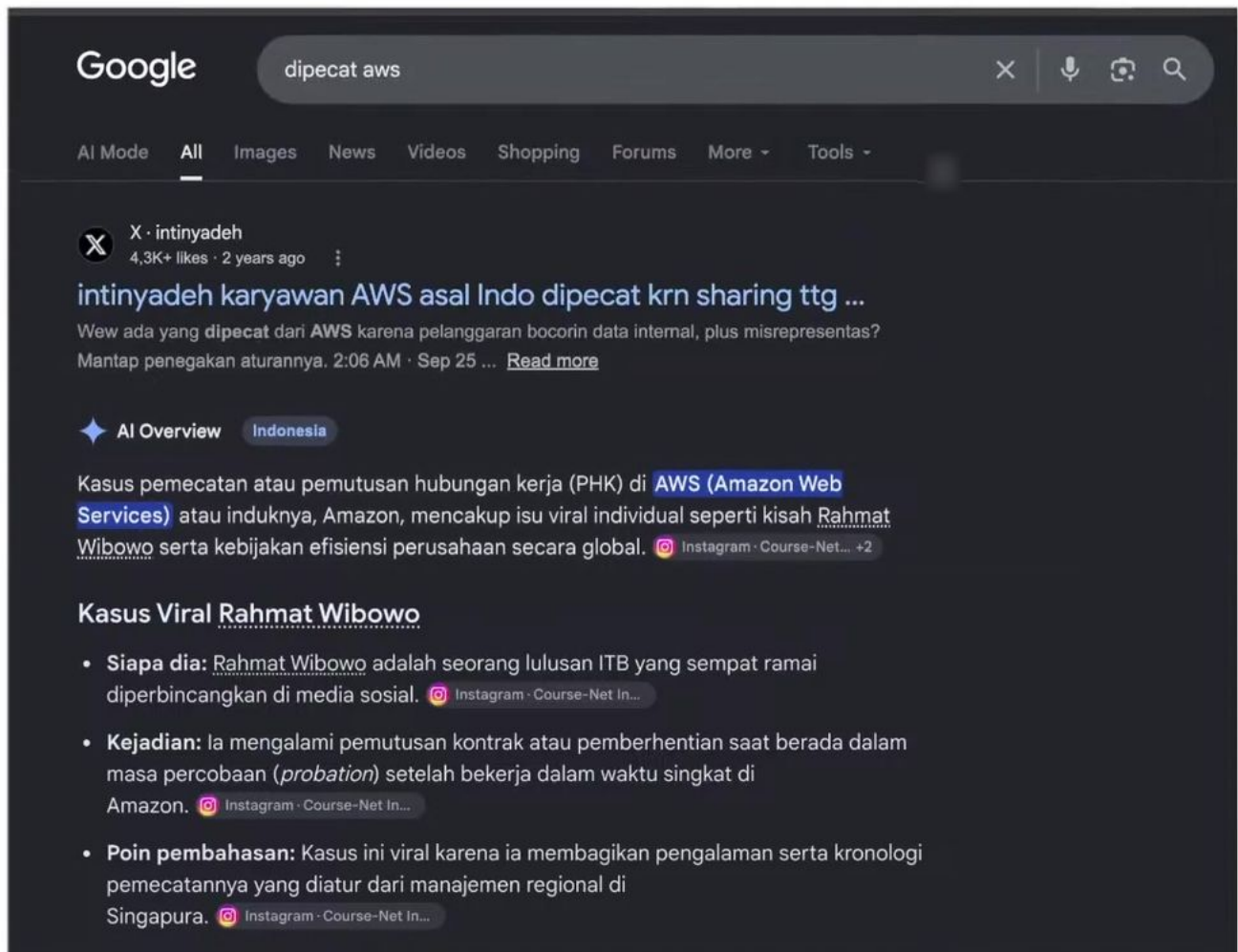
Tenggang gugatan (Pasal 1380 KUH Perdata). Hak saya untuk menggugat belum gugur, karena:

1. **Perbuatan menyiarkan masih berlangsung.** Unsur Pasal 433 ayat (2) KUHP adalah tulisan yang "disiarkan". Konten Saudara **tidak pernah dihapus** dan tetap dapat diakses publik hingga hari ini, sehingga perbuatan menyiarkan itu terus terjadi setiap hari, bukan selesai pada Oktober 2023;
2. **Keberlanjutan perbuatan baru saya ketahui pada 10 Maret 2026**, sebagaimana dibuktikan dengan akses utas pada 10 April 2026 (B-4). Tenggang 1 (satu) tahun "terhitung mulai dari hari perbuatan termaksud dilakukan oleh tergugat dan diketahui oleh penggugat" karena itu berjalan sejak 10 Maret 2026, dan baru berakhir pada **10 Maret 2027**;
3. **Pasal 1380 hanya mengatur "tuntutan dalam perkara penghinaan".** Tuntutan atas perbuatan melawan hukum lain, yaitu **penyiaran pesan pribadi saya tanpa izin (B-16), penghalangan hak hukum saya April–Oktober 2026** (Bagian III.D), serta kerugian materiil berupa biaya pengobatan, tunduk pada Pasal 1365 jo. Pasal 1967 KUH Perdata (tiga puluh tahun);

Gugatan yang akan diajukan. Apabila tuntutan Bagian IX tidak dipenuhi, saya akan mengajukan **gugatan perbuatan melawan hukum** ke Pengadilan Negeri yang berwenang **sebelum 10 Maret 2027**, dengan petitum:

1. Menyatakan Tergugat melakukan **perbuatan melawan hukum** (Pasal 1365 dan 1366) dan **perbuatan memfitnah** (Pasal 1373);
2. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar **Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)** (Pasal 1365 dan 1372);
3. Memerintahkan Tergugat menghapus seluruh konten dan menyampaikan **permintaan maaf di muka umum** (Pasal 1372 dan 1374);
4. Memerintahkan **pengumuman putusan** di tempat umum dan media atas biaya Tergugat (Pasal 1373);
5. Menghukum Tergugat membayar **uang paksa (dwangsom)** untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan; dan
6. Menghukum Tergugat membayar seluruh **biaya perkara**.

Bukti B-9: Hasil pencarian Google "dipecat aws" yang menampilkan nama saya sebagai "Kasus Viral" (kerusakan reputasi permanen).



IV. INDIKASI KUAT PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN (AI) DALAM TANGGAPAN SAUDARA

Tanggapan Saudara patut diduga kuat disusun dengan bantuan alat kecerdasan buatan dan tidak diverifikasi sebelum ditandatangani, berdasarkan penanda berikut:

1. **Salah menyebut badan hukum pemberi kerja sendiri.** Tanggapan Saudara menyebut "PT Xendit Indonesia" (Lampiran 3 dan 4; B-14). Badan hukum yang menjalankan Xendit di Indonesia adalah PT Sinar Digital Terdepan. Seorang karyawan yang menyusun sendiri suratnya semestinya mengetahui nama badan hukum pemberi kerjanya. Kesalahan ini khas teks yang dihasilkan AI dari merek dagang, bukan dari dokumen hukum;
2. **Metadata dokumen.** Berkas PDF Tanggapan Saudara berjudul "Draft Tanggapan" dan dibuat pada Rabu, 29 April 2026 pukul 00.43 WIB, sedangkan surat bertanggal 28 April 2026. Dokumen dikirim dalam status draf;
3. **Pola teks generik.** Struktur bertingkat yang seragam, rujukan jurnal internasional berikut tautannya yang tidak berhubungan dengan unsur delik, rangkaian asas hukum Latin, dan klaim "tidak satu pun literatur ilmiah" yang bersifat absolut dan tidak dapat diverifikasi;
4. **Inkonsistensi kapas tas.** Surat ditujukan kepada kantor advokat, tetapi ditandatangani pribadi dengan tembusan "Kuasa Hukum (dalam proses penunjukan)". Hingga hari ini, kurang lebih 6 (enam) bulan kemudian, kuasa hukum tersebut tidak pernah muncul (B-13).

Bukti B-14: Tanggapan Saudara hlm. 10: penyebutan "**PT Xendit Indonesia**", padahal badan hukumnya adalah PT Sinar Digital Terdepan.

3. Tangkapan layar unggahan Pihak Pemberi Somasi (Sdr. Rahmat Wibowo) di platform LinkedIn, memuat dokumentasi pengiriman somasi ke kantor PT Xendit Indonesia disertai narasi yang merujuk pada Pihak Penerima Somasi dengan istilah ofensif. Tangkapan layar ini membuktikan bahwa Pihak Pemberi Somasi sendiri yang mempublikasikan dan menyebarluaskan persoalan ini di luar koridor hukum yang wajar.



4. Tangkapan layar pesan LinkedIn yang dikirimkan oleh Pihak Pemberi Somasi kepada pejabat tinggi PT Xendit Indonesia, yaitu Head of People dan CEO Xendit, memuat keluhan dan tuduhan terhadap Pihak Penerima Somasi selaku karyawan perusahaan tersebut. Tindakan ini membuktikan pola sistematis Pihak Pemberi Somasi dalam menghubungi atasan dan rekan kerja Pihak Penerima Somasi untuk mempengaruhi

Konsekuensinya, saya **tidak menerima Tanggapan Saudara sebagai jawaban hukum yang sungguh-sungguh**, dan saya akan menyampaikan Tanggapan Saudara kepada penyidik sebagai bukti sikap batin Saudara (Bagian VI).

V. RINGKASAN NOTA PEMBELAAN DAN PEMBUKTIAN *MENS REA* (11 AGUSTUS 2026)

Nota setebal 50 halaman tersebut menguji perkara ini dari sudut pandang penuntut umum dengan metode uji tekan *devil's advocate*. Setiap dalil dipetakan ke unsur pasal, versi terkuat argumen Saudara diuji lebih dahulu sebelum dibantah, dan kelemahan posisi saya sendiri dicatat secara terbuka. Hasilnya dirangkum dalam lima kelompok berikut; seluruhnya telah dimuat dan diperbarui dalam somasi ini.

KELOMPOK	TEMUAN	AKIBAT BAGI SAUDARA	BAGIAN
A. Unsur pidana	Dakwaan berlapis: primer Pasal 433 ayat (2), subsidair Pasal 434, lebih subsidair Pasal 436, tambahan Pasal 438 atas tuduhan narkotika; seluruhnya diperberat Pasal 441 ayat (1)	Tidak ada tafsir yang membebaskan Saudara sepenuhnya dari Bab XVII KUHP; ancaman terberat 4 tahun 8 bulan per pasal	III.B, VIII

KELOMPOK	TEMUAN	AKIBAT BAGI SAUDARA	BAGIAN
B. Sikap batin	Penjelasan Pasal 36 ayat (2) KUHP menetapkan "dengan maksud" sebagai rumusan sengaja, dan frasa itu ada dalam Pasal 433 sendiri. Pengakuan "kritik sarkastis" adalah pengakuan yang merugikan diri sendiri (<i>admission against interest</i>), karena sarkasme tidak mungkin dilakukan tanpa sengaja	Unsur kesengajaan dibuktikan oleh kata-kata Saudara sendiri; Pasal 38 KUHP tidak dapat Saudara gunakan sebagai alasan peringan	VI
C. Fakta baru	(1) Utas 18 Oktober 2023 terbit sebelum konten 19 Oktober 2023 yang Saudara klaim dibalas; (2) Saudara menyiarkan DM pribadi saya (97 ribu tayangan) bersamaan dengan tuduhan narkoba (74 ribu tayangan); (3) pesan "Viel" kepada keluarga saya memuat pengakuan "mensummarize" dan tawaran "bantu repost" bersyarat	Dalil "reply" gugur; terbukti perencanaan, pelanggaran privasi, dan penggunaan viralitas sebagai alat tekanan	II.A, II.B, III.F
D. Uji tekan	Argumen terkuat Saudara, yaitu perlindungan kritik terhadap figur publik, diuji secara maksimal	Gagal: saya bukan pejabat atau figur publik, dan isi unggahan adalah serangan pribadi, bukan kritik gagasan	III.F
E. Kerugian dan perdata	Dokumen medis resmi (tidak dimuat pada versi publik) menutup dalil "tanpa rekam medis"; model stres-diatesis menjawab dalil genetik. Dasar gugatan: Pasal 1365, 1366, 1372–1374, 1376, 1377, dengan tenggang Pasal 1380	Unsur kerugian terbukti dengan dokumen resmi; gugatan Rp3.000.000.000,00 diajukan sebelum 10 Maret 2027	II.C, III.G

Kesimpulan nota: seluruh dalil dalam Tanggapan Saudara telah dijawab satu per satu dalam 18 (delapan belas) butir tanggapan, dan tidak satu pun menghapus unsur pidana maupun perdata atas perbuatan Saudara.

VI. ANALISIS SIKAP BATIN (*MENS REA*)

Pasal 36 KUHP — (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 36 ayat (2) KUHP — ... setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan menggunakan istilah "dengan maksud", "mengetahui", "yang diketahuinya", "padahal diketahuinya", atau "sedangkan ia mengetahui".

Pasal 433 KUHP memuat frasa "**dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum**", yang menurut Penjelasan Pasal 36 ayat (2) adalah rumusan kesengajaan. Kesengajaan (*dolus*) dan maksud menghina (*animus injuriandi*, Pasal 1376 KUH Perdata) Saudara tampak dari:

1. **Eskalasi terencana dalam 16 hari:** 3 → 14 → 18 → 19 Oktober 2023, dari satu kata ("munafik") menjadi utas 8 cuitan dengan daftar bernomor;
2. **Utas mendahului "pemicu":** utas 18 Oktober 2023 terbit sebelum konten 19 Oktober 2023 yang Saudara klaim dibalas, sehingga perbuatan itu direncanakan, bukan reaksi spontan;
3. **Penelusuran dan penyusunan bahan:** "*silakan cek gambar meetnya terutama ditanggal*" menunjukkan Saudara meneliti materi lalu menyusun tuduhan pemalsuan;

4. Pengakuan "mensummarize" kepada keluarga saya: isi unggahan adalah konstruksi Saudara sendiri, bukan kutipan netral;
5. Pengakuan produksi konten: "abis gorengannya, ga ada bahan" (B-5);
6. Pengakuan sarkasme: Tanggapan Saudara menyebut unggahannya "kritik sarkastis". Sarkasme adalah pilihan sadar untuk merendahkan;
7. Kendali atas penyebaran: tawaran "nanti saya bantu repost dan kasih tau orang2" membuktikan Saudara memahami dan memakai viralitas sebagai alat tekanan;
8. Sasaran kesehatan mental, agama, dan privasi: "ga waras", "halusinasi", "obat-obatan terlarang", "dicinta Allah", serta penyiaran DM pribadi saya;
9. Pembiaran setelah diperingatkan: sejak somasi 13 April 2026, konten tidak dihapus;
10. Penghindaran proses hukum: memblokir saya, menolak musyawarah, dan memberi isyarat "pemberitaan publik" kepada saya bila proses hukum berlanjut (B-15).

Pasal 38 KUHP tidak relevan bagi Saudara. Ketentuan pengurangan pidana bagi pelaku penyandang disabilitas mental tidak dapat Saudara gunakan: tidak ada klaim demikian, dan Saudara sendiri mengaku bertindak secara sadar dan reflektif ("kritik sarkastis").

Kesimpulan: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) disertai *animus injuriandi*; terhadap kebenaran tuduhan narkoba dan pemalsuan, sekurang-kurangnya *dolus eventualis*, karena Saudara sendiri merumuskannya sebagai dugaan ("penasaran ... apa engga?", "dugaan:") tetapi tetap menyiarkannya.

VII. MEKANISME PENYELIDIKAN HINGGA PENETAPAN TERSANGKA (UU NO. 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHP)

TAHAP	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1. Laporan dan Penyelidikan	Pasal 1 angka 8	Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan
2. Gelar perkara, naik ke Penyidikan	Pasal 19 ayat (1) dan (2)	Gelar perkara terhadap hasil Penyelidikan dilaksanakan oleh Penyelidik untuk memutuskan status peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan. Dalam hal merupakan tindak pidana, Penyelidik menindaklanjuti ke tahap Penyidikan
3. SPDP kepada Kejaksaan	Pasal 60 ayat (1) dan (2)	Pemberitahuan dimulainya Penyidikan dikirimkan kepada Penuntut Umum paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Penyidikan dimulai; paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterima, Penyelidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum yang ditunjuk
4. Pemanggilan pada tahap Penyidikan	Pasal 26; Pasal 28 ayat (1) dan (2); Pasal 29	Penyelidik berwenang memanggil Tersangka dan/atau Saksi dengan surat panggilan yang sah; yang dipanggil wajib datang ; jika tidak datang, Penyelidik memanggil sekali lagi dengan meminta bantuan pejabat yang berwenang untuk membawa yang bersangkutan; jika menghindar, Penyelidik dapat langsung mendatangi
5. Penetapan Tersangka	Pasal 1 angka 28 dan 31; Pasal 90 ayat (1) dan (2)	Penetapan Tersangka dilakukan Penyelidik berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti , dituangkan dalam surat Penetapan Tersangka dan diberitahukan kepada Tersangka paling lama 1 (satu) Hari
6. Alat bukti	Pasal 235 ayat (1)	Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, bukti elektronik , pengamatan Hakim, dan segala sesuatu yang diperoleh secara tidak melawan hukum. Bukti pada somasi ini mencakup bukti elektronik dan surat
7. Pelimpahan berkas	Pasal 61 ayat (1) s.d. (3)	Penuntut Umum meneliti berkas paling lama 7 (tujuh) Hari; jika belum lengkap dikembalikan dengan petunjuk dan wajib dilengkapi paling lama 14 (empat belas) Hari

TAHAP	DASAR HUKUM	KETERANGAN
8. Berkas lengkap (P-21) dan Tahap II	Pasal 61 ayat (4)	Dalam hal berkas dinyatakan lengkap, Penyidik menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum untuk dilakukan Penuntutan, lalu perkara dilimpahkan ke pengadilan

Dengan demikian, status Tersangka ditetapkan pada **tahap Penyidikan** begitu terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti, **sebelum** berkas dinyatakan lengkap. Pernyataan berkas lengkap (P-21) menjadi dasar penyerahan Tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan untuk dituntut di persidangan.

VIII. PETA ANCAMAN PIDANA PENJARA DAN DENDA

NO	PASAL	PERBUATAN	PENJARA MAKS.	DENDA MAKS.
1	433 ayat (2) KUHP	Pencemaran tertulis	1 tahun 6 bulan	Rp50.000.000,00 (kat. III)
2	433 ayat (2) jo. 441 ayat (1) KUHP	Pencemaran tertulis melalui sarana TI	2 tahun	Rp66.666.666,67
3	434 ayat (1) KUHP	Fitnah	3 tahun	Rp200.000.000,00 (kat. IV)
4	434 ayat (1) jo. 441 ayat (1) KUHP	Fitnah melalui sarana TI	4 tahun	Rp266.666.666,67
5	438 KUHP	Persangkaan palsu (tuduhan narkoba)	3 tahun 6 bulan	Rp200.000.000,00 (kat. IV)
6	438 jo. 441 ayat (1) KUHP	Persangkaan palsu melalui sarana TI	4 tahun 8 bulan	Rp266.666.666,67
7	436 jo. 441 ayat (1) KUHP (subsidiar)	Penghinaan ringan melalui sarana TI	8 bulan	Rp13.333.333,33
8	442 KUHP	Pidana tambahan atas Pasal 434/436–438	Pencabutan hak Pasal 86 huruf a–d	—
9	27A jo. 45 ayat (4) UU ITE (alternatif)	Pencemaran elektronik	2 tahun	Rp400.000.000,00
10	27A jo. 45 ayat (6) UU ITE (alternatif)	Fitnah elektronik	4 tahun	Rp750.000.000,00
11	145 jo. 143 huruf r UU 8/2016	Penghalangan hak disabilitas atas keadilan	2 tahun	Rp200.000.000,00
12	300 KUHP (dinilai penyidik)	Permusuhan terhadap agama di muka umum	3 tahun	Rp200.000.000,00 (kat. IV)
13	301 ayat (1) KUHP (dinilai penyidik)	Penyebaran Pasal 300 melalui sarana TI	5 tahun	Rp500.000.000,00 (kat. V)
14	127 KUHP (perbarengan)	Gabungan; terberat baris 6 + 1/3 (atau baris 13 + 1/3 bila Pasal 301 diterapkan)	6 tahun 2 bulan 20 hari (atau 6 tahun 8 bulan)	Sesuai pasal masing-masing

Baris 9 dan 10 adalah **alternatif** dari baris 1–4 untuk perbuatan yang sama dan **tidak dijumlahkan**.

IX. TUNTUTAN

Saudara diminta:

1. **MENGHAPUS** seluruh unggahan pada Bagian II.A (3, 14, 18, dan 19 Oktober 2023) dari akun @velcrossze / @rivell291, termasuk seluruh cuitan dalam utas 18 Oktober 2023 dan unggahan yang memuat tangkapan layar DM pribadi saya, serta konten lain di platform mana pun yang menyebut atau menggambarkan saya. Penghapusan tidak menghapus kewajiban menyimpan arsip dan data akun untuk keperluan penyidik dan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana maupun perdata;
2. **MENERBITKAN PERMINTAAN MAAF TERBUKA** secara permanen di seluruh kanal media sosial Saudara, termasuk namun tidak terbatas pada Instagram, LinkedIn, X (akun @velcrossze / @rivell291), dan Threads, dalam keadaan akun tidak dikunci dan unggahan disematkan (pin) di bagian teratas profil masing-masing kanal, dalam format tertulis dan video, masing-masing dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, memuat: (a) pencabutan tuduhan "munafik", "hipokrit", "ga waras", "tukang bohong", pemalsuan tangkapan layar, dan penggunaan obat-obatan terlarang, serta olok-olok atas keyakinan agama saya ("dicinta Allah"); (b) pernyataan bahwa tuduhan tersebut tidak benar; dan (c) penyesalan serta pengakuan bahwa saya adalah orang yang terhormat, sejalan dengan Pasal 1374 KUH Perdata;
3. **MENGHENTIKAN** setiap unggahan, pernyataan, atau penyebaran lanjutan tentang saya, termasuk kepada keluarga saya, dan ancaman "pemberitaan publik" atas proses hukum yang saya tempuh;
4. **MEMBAYAR GANTI RUGI** materiil dan immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUH Perdata, dengan mempertimbangkan jangkauan lebih dari 1,45 juta tayangan, sifat tuduhan (narkotika dan pemalsuan), penyiaran pesan pribadi, kerusakan reputasi permanen, dampak psikologis dan perawatan medis berkelanjutan, dan penghalangan hak hukum selama ± 6 bulan. Rincian kerugian materiil akan diajukan dalam gugatan;
5. **MEMENUHI** setiap panggilan aparat penegak hukum yang berwenang;
6. **MENYIMPAN dan TIDAK MENGHILANGKAN** seluruh bukti elektronik, data akun, dan percakapan yang berkaitan dengan perkara ini (*preservation of evidence*).

Pemenuhan disertai diskusi. Pemenuhan tuntutan di atas disertai pertemuan diskusi pada Rabu, 28 Oktober 2026 pukul 09.00 WIB di alamat saya (Pelapor) di Kota Bekasi. Silakan menghubungi saya terlebih dahulu melalui surel rahmat.wibowo21@gmail.com untuk mengonfirmasi kehadiran; alamat lengkap akan saya berikan setelah konfirmasi diterima. Saudara boleh didampingi kuasa hukum atau satu orang pendamping. Ketidakhadiran tanpa konfirmasi saya catat sebagai penolakan atas penyelesaian secara musyawarah.

Pemenuhan tuntutan tidak dengan sendirinya menghentikan proses pidana yang sedang berjalan. Pemenuhan akan saya pertimbangkan dalam sikap saya sebagai Korban, termasuk terkait penyelesaian di luar persidangan sepanjang dimungkinkan oleh hukum.

X. KETENTUAN JAWABAN

1. Apabila Saudara belum memiliki kuasa hukum, atau kuasa hukum Saudara masih dalam proses penunjukan, Saudara tidak perlu dan diminta untuk tidak menjawab somasi ini. Jawaban pribadi berupa bantahan, apalagi yang disusun dengan alat kecerdasan buatan tanpa verifikasi, tidak akan saya tanggapi;
2. Jawaban hanya saya terima dari advokat yang telah ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus, disampaikan tertulis ke rahmat.wibowo21@gmail.com dengan melampirkan surat kuasa tersebut;
3. Pemenuhan tuntutan angka 1–3 Bagian IX dibuktikan dengan tindakan nyata di akun Saudara, dan seluruh pemenuhan dibahas dalam pertemuan diskusi pada Rabu, 28 Oktober 2026 pukul 09.00 WIB di alamat saya. Ketentuan angka 1 tidak menghalangi Saudara menghubungi saya untuk mengonfirmasi kehadiran dalam pertemuan tersebut;
4. Jawaban Saudara kepada penyidik disampaikan dengan memenuhi panggilan, bukan melalui surat kepada saya.

XI. AKIBAT HUKUM JIKA TIDAK DIPENUHI

Apabila sampai Rabu, 28 Oktober 2026 pukul 09.00 WIB tuntutan tidak dipenuhi, saya akan menempuh langkah berikut **tanpa pemberitahuan lebih lanjut**:

1. Menyampaikan somasi ini beserta bukti-bukti, tangkapan layar pesan "Viel" kepada keluarga saya, dan Tanggapan Saudara kepada penyelidik/penyidik yang berwenang untuk mendukung **gelar perkara peningkatan status ke Penyidikan**, pengiriman **SPDP kepada Kejaksaan**, dan **penetapan Tersangka**;
2. Melaporkan perbuatan Saudara atas **Pasal 438 jo. 441 KUHP, Pasal 436 jo. 441 KUHP, Pasal 300 jo. 301 ayat (1) KUHP**, dan **Pasal 145 jo. 143 huruf r UU No. 8 Tahun 2016**, di samping Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP;
3. Mengajukan **gugatan perbuatan melawan hukum** ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan petitum pada Bagian III.G, ganti rugi **Rp3.000.000.000,00**, pernyataan perbuatan memfitnah, dan pengumuman putusan atas biaya Tergugat;
4. Mengajukan **permohonan restitusi** sebagai Korban dalam proses pidana sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Mengajukan **pengaduan konten** kepada penyelenggara platform X dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

XII. PENUTUP DAN PERNYATAAN

Somasi ini disampaikan dengan itikad baik sebagai kesempatan terakhir sebelum perkara berlanjut ke tahap Penyidikan dan Pengadilan. Saya menyatakan bahwa seluruh keterangan dalam somasi ini benar sesuai pengetahuan saya dan didukung bukti terlampir, disampaikan untuk mencari keadilan dan pemulihan nama baik, bukan untuk balas dendam. Saya bersedia memberikan keterangan tambahan kepada penyidik dan pengadilan.

Hormat saya,

RAHMAT WIBOWO

Pihak yang Dirugikan, Kota Bekasi

Sabtu, 24 Oktober 2026

rahmat.wibowo21@gmail.com

Surat ini merupakan somasi pribadi yang disampaikan langsung oleh pihak yang dirugikan tanpa melalui kuasa hukum. Segala tindak lanjut hukum akan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

XIII. DAFTAR BUKTI

Seluruh bukti merupakan **Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sah sebagai alat bukti** berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE dan merupakan **bukti elektronik** serta **surat** menurut Pasal 235 ayat (1) huruf c dan f UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Bukti B-6, B-7, B-8, B-10, B-11, B-12, dan B-17 (dokumen medis dan dokumen proses hukum) **tidak dimuat dalam versi publik** dan hanya diserahkan kepada pihak yang berwenang. Gambar bukti yang dimuat telah ditampilkan di dalam badan surat pada bagian yang merujuknya; sebagian identitas pihak ketiga, tanda tangan, dan nomor kontak telah disensor.

KODE	BUKTI	MEMBUKTIKAN	DIMUAT PADA
B-1	Unggahan @velcrossze 3 Oktober 2023	Tuduhan "munafik"; pengambilan konten LinkedIn	II.A
B-2	Unggahan @velcrossze 14 Oktober 2023	"paduka raja", "ga waras"	II.A

	diakses 10 April 2026	tersedia	
B-5	Unggahan 19 Oktober 2023 dan kesaksian dampak	Pengakuan "gorengan"; dampak psikis	II.A
B-9	Hasil pencarian Google "dipecat aws"	Kerusakan reputasi permanen di mesin pencari	III.G
B-13	Tanggapan Saudara hlm. 8	Tanpa kuasa hukum; "dalam proses penunjukan"	III.D
B-14	Tanggapan Saudara hlm. 10	Penyebutan keliru "PT Xendit Indonesia"	IV
B-15	Tanggapan Saudara hlm. 13	Isyarat "pemberitaan publik" bila proses hukum berlanjut	III.D
B-16	Unggahan "rivell" @rivell291, 18–19 Oktober 2023	Publikasi DM pribadi (97 ribu tayangan); tuduhan narkoba (74 ribu tayangan); perubahan nama akun	II.A

[bagian halaman ini tidak terekam dalam video]